



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 5 TAHUN 1978**

TENTANG :

**PERUSAHAAN DAERAH
"ANEKA DHARMA"**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

NOMOR : 5 TAHUN 1978.

TENTANG :

PERUSAHAAN DAERAH " ANEKA DHARMA " .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL ,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengisian otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta guna mengembangkan perekonomian Daerah dan untuk menambah penghasilan Daerah , maka perlu didirikan Perusahaan Daerah.
2. Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, perlu segera adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perusahaan Daerah "ANEKA DHARMA".

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950. jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG : PERUSAHAAN DAERAH " ANEKA DHARMA " .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturann Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah , adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ;
- b. Pemerintah Daerah , adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ;
- c. Kepala Daerah , adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ;
- e. P.D. " ANEKA DHARMA " , adalah Perusahaan Daerah " ANEKA DHARMA " ;
- f. Direksi , adalah Direksi Perusahaan Daerah " ANEKA DHARMA " ;
- g. Badan Pengawas , adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah " ANEKA - DHARMA " .

B A B II

NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di dirikan suatu Perusahaan Daerah dengan nama P.D. " ANEKA DHARMA " .
- (2) P.D. " ANEKA DHARMA " adalah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) P.D. " ANEKA DHARMA " adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usahnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) P.D. " ANEKA DHARMA " memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Terhadap P.D. " ANEKA DHARMA " berlaku segala ketentuan Hukum Indonesia.

B A B III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) P.D. " ANEKA DHARMA " berkedudukan serta berkantor Pusat di Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- (2) P.D. " ANEKA DHARMA " dapat mempunyai Cabang diluar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

B A B IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6

Tujuan P.D. " ANEKA DHARMA " adalah turut serta melaksanakan pembangunan Daerah dalam rangka mengembangkan pertumbuhan ekonomi Daerah serta meningkatkan penghasilan Daerah untuk mempertinggi taraf hidup rakyat.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini , P.D. " ANEKA DHARMA " bergerak dalam usaha :

- a. Pengadaan bahan-bahan untuk bangunan guna menunjang Pembangunan Daerah ;
- b. Pengadaan keperluan hidup untuk masyarakat di Daerah ;

~~c. Usaha-usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan Karyawan Pemerintah Daerah.~~ → dihapus berdasarkan SK-044 No 117/KPTS/1979

- (2) Dalam melaksanakan usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini, P.D. " ANEKA DHARMA " dapat bekerja-sama dengan Perusahaan-Perusahaan lain.

B A B V

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal dasar P.D. " ANEKA DHARMA " berjumlah Rp. 25.000.000,— (Dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Modal tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penyertaan modal P.D. " ANEKA DHARMA " pada ayat (1) Pasal ini merupakan kekayaan yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

B A B VI

P E N G U R U S A N

Pasal 9

- (1) P.D. " ANEKA DHARMA " dipimpin oleh suatu Direksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi P.D. " ANEKA DHARMA " terdiri dari seorang Direktur dan seorang Direktur I atau seorang Direktur, seorang Direktur I dan seorang Direktur II.
- (3) Anggota Direksi harus Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 10

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan atau perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin tertulis dari Kepala Daerah dengan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11

- (1) Direksi mewakili P.D. " ANEKA DHARMA " di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada seorang/beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai P.D. " ANEKA DHARMA " baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain.

Pasal 12

(1) Dalam

- (1) Dalam Pengurusan P.D. " ANEKA DHARMA " Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Direksi melaporkan hasil kegiatan Perusahaan secara berkala kepada Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Direksi dimaksud Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;
 - c. tindakannya merugikan P.D. " ANEKA DHARMA " ;
 - d. tindakannya atau sikapnya bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan sebagai dimaksud ayat (1) huruf c dan atau huruf d Pasal ini dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan apabila tindakan tersebut adalah tindak pidana, pemberhentiannya merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf c dan atau huruf d Pasal ini dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan akan pemberhentiannya oleh Kepala Daerah.
- (4) Selama persoalan dimaksud ayat (3) Pasal ini belum diputuskan, maka Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Anggota Direksi berdasarkan ayat (4) Pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali apabila untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan Negeri dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Direksi berwenang untuk :
 - a. menguasai dan mengurus kekayaan P.D. " ANEKA DHARMA " ;
 - b. menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan ;
 - c. menyusun Peraturan Tata Tertib Perusahaan
- (2) Peraturan Tata Tertib Perusahaan dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini untuk dapat berlakunya harus mendapat pengesahan Kepala Daerah.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemeliharaan P.D. " ANEKA DHARMA " Direksi tidak dibenarkan:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang dana untuk semua hal yang membawa akibat berupa perjanjian hutang - piutang sampai jumlah lebih dari Rp. 500.000,-- (Lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. mengikat P.D. " ANEKA DHARMA " sebagai penanggung pihak lain ;
 - c. membeli, menjual, memberatkan atau melepaskan hak atau barang-barang yang tidak bergerak milik P.D. " ANEKA DHARMA " ;
 - d. mengadakan barang-barang bergerak milik P.D. " ANEKA DHARMA " .
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan tersebut pada ayat (1) huruf a , b , c dan d Pasal ini harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud ayat (2) mengenai pengecualian ketentuan tersebut ayat (1) huruf c dan d Pasal ini Kepala Daerah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B VII

TAHUN BUKU DAN LAPORAN PERHITUNGAN

Pasal 16

- (1) Tahun Buku P.D. " ANEKA DHARMA " adalah Tahun Taqdim.
- (2) Akhir Tahun Buku P.D. " ANEKA DHARMA " yang pertama jatuh pada tanggal 31 Desember 1978.

Pasal 17

- (1) Pada tiap Tahun Buku selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya , Direksi mengirimkan Laporan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Skala Perhitungan Laba - Rugi kepada Kepala Daerah.
- (2) Cara penilaian Pos - Pos dalam Perhitungan Tahunan tersebut ayat (1) Pasal ini harus disebutkan dengan jelas.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah Laporan Perhitungan Tahunan itu disampaikan, Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan secara tertulis, maka Laporan Perhitungan Tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

B A B VIII

A N G G A R A N

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Tahun Buku baru dimulai, Direksi mengirim Rancangan Anggaran Perusahaan P.D. " ANEKA DHARMA " kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan atau menolak hal-hal yang dimuat di dalam Rancangan Anggaran Perusahaan tersebut ayat (1) Pasal ini sebelum menginjak Tahun Buku baru, Anggaran Perusahaan tersebut dapat berlaku sepenuhnya.

(3) Anggaran . . .

- (3) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan, lebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

B A B IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA RUGI

Pasal 19

- (1) Penggunaan Laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan bertujuan dan pengurangan lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perusahaan dan sesuai pula dengan Laporan Perhitungan Tahunan yang telah disahkan dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk dana Anggaran Pembangunan	30.%	} 552
b. untuk dana Anggaran Rutin	25.%	
c. untuk cadangan umum	20.%	} 452
d. untuk kesejahteraan sosial dan pendidikan Tenaga Kerja.	10.%	
e. untuk jasa produksi bagi karyawan	10.%	
f. untuk sumbangan - sumbangan hari tua dan sokongan - sokongan	5.%	

- (2) Penggunaan Laba bersih untuk dana Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin sebagai dimaksud ayat (1) huruf a dan b Pasal ini dimasukkan sebagai Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Apabila menurut pertimbangan Direksi, jumlah dari cadangan umum telah cukup besar, maka dengan Keputusan Kepala Daerah dapat ditentukan agar bagian untuk cadangan umum tersebut dipergunakan untuk keperluan lain.
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan bertujuan ditentukan dengan persetujuan Kepala Daerah.
- (5) Apabila P.D. " ANEKA DHARMA " tidak menghasilkan Laba sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka atas pertimbangan dan kebijaksanaan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diberikan jasa produksi.
- (6) Jika Perhitungan Laba & Rugi sesuatu Tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan umum, maka kerugian itu akan tinggal tercatat dan akan dibebankan pada Perhitungan Laba - Rugi dalam Tahun berikutnya.

B A B X

HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Kedudukan . . .

- (1) Kedudukan Hukum, gaji, pensiun, tunjangan hari tua dan sokongan serta penghasilan lain bagi pegawai dan pekerja P.D. " ANEKA DHARMA " diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang : Peraturan Pokok-Pokok Gaji Pegawai Perusahaan Daerah.
- (2) Pegawai dan Pekerja P.D. " ANEKA DHARMA " diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Peraturan bagi Pegawai Daerah yang berlaku dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai P.D. " ANEKA DHARMA " yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, Surat-surat berharga dan barang-barang persediaan dalam hal ini termasuk Direksi yang karena tindakan melawan Hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian P.D. " ANEKA DHARMA " diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti-rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai P.D. " ANEKA DHARMA " .
- (3) Setiap Pegawai P.D. " ANEKA DHARMA " yang dibebani tugas penyimpanan atau penyerahan uang , Surat-surat berharga dan barang-barang milik - P.D. " ANEKA DHARMA " yang disimpan di dalam Gudang atau tempat penyimpanan Khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Instansi/Badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Tuntutan terhadap Pegawai tersebut ayat (3) Pasal ini apabila menimbulkan kerugian sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini diperlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Bendaharawan pada Pemerintah Daerah.
- (5) Semua Surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi P.D. " ANEKA DHARMA " , disimpan pada " ANEKA DHARMA " atau tempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Instansi/Badan sebagai dimaksud ayat (3) Pasal ini dalam hal yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan Pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagai dimaksud ayat (3) Pasal ini sementara dapat dipindahkan kepada Jawatan Akuntan Negara.
- (7) Penyimpanan dari ketentuan mengenai tata-cara tuntutan ganti-rugi yang berlaku bagi Pegawai P.D. " ANEKA DHARMA " ditentukan dengan Peraturan Daerah.

B A B XI

BADAN PENGAWAS

Pasal 22

ammbh

pada 4/82

(1) Kepala Daerah.

- (1) Kepala Daerah membentuk Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang diberi tugas serta kewajiban melakukan pengawasan atas kegiatan kegiatan dan pertanggung-jawaban Perusahaan.
- (2) Kepala Daerah adalah Pimpinan Badan Pengawas.
- (3) Sekurang-kurangnya seorang dari Anggota Badan Pengawas harus mempunyai keahlian dalam bidang Perusahaan.
- (4) Anggota-Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Anggota Badan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Anggota Badan Pengawas harus Warga Negara Indonesia.
- (2) Antara Anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke-samping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 24

Laporan tentang pengawasan sebagai dimaksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali , selanjutnya diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B XII

P E M B U B A R A N

Pasal 25

- (1) Pembubaran P.D. " ANEKA DHARMA " dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan P.D. " ANEKA DHARMA " setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung-jawaban likwidasi oleh likwidatur disampaikan kepada Kepala Daerah yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Dalam hal likwidasi , Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba - rugi yang telah disajikan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

B A B XIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan P.D. " ANEKA DHARMA " tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya , Kepala Daerah diberi wewenang untuk mengambil kebijaksanaan penyelamatan.
- (2) Dalam tindakan penyelamatan dimaksud ayat (1) Pasal ini ketentuan tentang penetapan dan pembagian Laba - rugi dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini dapat tidak dilaksanakan.

Pasal 27

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : " PERATURAN DAERAH TENTANG : P. D. " ANEKA DHARMA " .
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Bantul, 20 Mei 1978.



N. H. S D E D I R D J O.



R. SOETOMO MANGKUSASMITO, S.H.

Disahkan oleh GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
Y O G Y A K A R T A.

Dengan Surat Keputusan tgl. 11 Agustus 1978.
N o m o r : 117/KPS/1978

WAHIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA
Y O G Y A K A R T A,

PAKU ALAM VIII.

Diundangkan dalam LEMBARAN DAERAH
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Serl " D " Nomor : 1. Tahun 1979.
Pada tanggal 4 September 1979.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

K.R.T. PRINGGODHADINGRAT.

N.I.P.: 490000284.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.
NOMOR : 5 TAHUN 1978.
TENTANG :
PERUSAHAAN DAERAH " ANEKA DHARMA " .

A. PENJELASAN UMUM :

- I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang : Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, bahwa tujuan pemberian otonomi kepada Daerah ialah agar supaya Daerah mampu mengatur rumah-tangganya sen diri, sehingga dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Daerah untuk selalu ber usaha meningkatkan pelayanan kepada rakyat, baik dengan memberikan jasa-jasa maupun usaha-usaha lain untuk menyalenggarakan kemonfaaten umum. Demikian pula menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk dapat melaksanakan maksud tersebut, maka pendapatan Daerah perlu terus ditingkatkan dengan menggali sumber-sumber keuangan yang memberi cukup kemampuan dan kekuatan kepada Daerah. Salah satu usaha untuk menambah sumber keuangan Daerah tersebut ialah dengan mendirikan Perusahaan Daerah, yang penyelenggaraan dan pembinaannya didasarkan atas Azas Ekonomi Perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 besert dengan penjelasan umumnya.

Dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang : Perusahaan Daerah. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang : Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ; karena sampai sekarang pengganti Undang-undang tersebut belum ada , maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tersebut masih tetap berlaku. Didalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 secara tegas diatur bahwa untuk mendirikan Perusahaan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- II. Untuk meningkatkan Pembangunan Daerah dan mengembangkan perekonomian Daerah serta menambah penghasilan Daerah dalam rangka mengaptinggi taraf hidup Rakyat, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul memandang perlu untuk mendirikan Perusahaan Daerah.

Agar supaya

Agar supaya Perusahaan Daerah tersebut dapat diselenggarakan dan dibina berdasarkan Azas Ekonomi Perusahaan yang sehat, dapat berdaya - guna dan berhasil - guna sehingga dapat mencapai tujuan tersebut, maka modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Disamping itu untuk memberi . . keleluasaan gerak dan usahanya, maka lapangan usaha Perusahaan Daerah tersebut adalah bersifat serba-usaha dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang - undang Dasar 1945.

Oleh karena itu maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang : Perusahaan Daerah " ANEKA DHARMA " .

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan " mengembangkan pertumbuhan ekonomi Daerah " , ialah dapat berupa :
a. memupuk pendapatan ;
b. memberi jasa , dan -
c. menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Pasal 7 ayat (1)
huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Cukup jelas.
~~huruf c~~ : Yang dimaksud dengan " Usaha-usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan Karyawan Pemerintah Daerah " , ialah antara lain untuk pengadaan sepeda motor, sepeda, perabot rumah-tangga dan kebutuhan lain yang pembayarannya secara diangsur.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Yang dimaksud dengan " kekayaan yang dipisahkan " , ialah kekayaan Daerah yang dilepaskan dari pengawasan umum yang dipertanggung-jawabkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung-jawabkan tersendiri.

Pemisahan

: Pemisahan kekayaan Daerah untuk menjadi modal Perusahaan adalah sesuai dengan kedudukan Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan umum Daerah dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengangkatan/pemberhentian Anggota Direksi oleh Kepala Daerah, - dengan memperhatikan hasil musyawarah dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - dapat diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah bermusyawarah dengan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain didasarkan atas :

- a. Bermoral Pancasila ;
- b. Penuh pengabdian kepada tugas kewajiban dan tujuan ;
- c. Loyal terhadap kepentingan Daerah ;
- d. Kapabel dan akseptabel.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.

- Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Laba bersih usaha P.D. " ANEKA DHARMA " Tahun Taqwin tertentu dimasukkan sebagai Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berikutnya.
Sebagai contoh : Laba bersih usaha P.D. " ANEKA DHARMA " Tahun 1978 dimasukkan sebagai Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.
ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : Sebelum Peraturan Daerah yang mengatur tentang : Peraturan Pokok - Pokok Gaji Pegawai Perusahaan Daerah ada, Kepala Daerah membuat ketentuan pokok tentang : Gaji/penghasilan Badan Pengawas, Direktur dan Pegawai P.D. " ANEKA DHARMA " dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.
ayat (6) : Cukup jelas.
ayat (7) : Sebelum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang : Tuntutan ganti - rugi, maka berlaku ketentuan tata - cara tuntutan ganti - rugi bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengangkatan/pemberhentian Anggota-anggota Badan Pengawas oleh Kepala Daerah , - dengan memperhatikan hasil musyawarah dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - dapat diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah bermusyawarah dengan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 26 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 4 TAHUN 1987

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH " ANEKA DHARMA "

BERDASAR RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah " ANEKA DHARMA " sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
- b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan sebagai dimaksud huruf a diatas, perlu melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah Jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 536 - 666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : Ekon.8/10/38, tanggal 3 Desember 1979 perihal : Pembinaan, penertiban dan penyehatan Perusahaan Daerah.
- c. bahwa untuk pelaksanaan tersebut, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah " ANEKA DHARMA ".

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya sebagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 - 666 tanggal 7- Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah " ANEKA DHARMA ".
- Disetujui dan ditandatangani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E N U T U I S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH " ANEKA DHARMA ".

Pasal 2

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah " ANEKA DHARMA " yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan Nomor 117/KPTS/1979 tanggal 11 Agustus 1979 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Seri " D " Nomor 1 Tahun 1979 di ubah sebagai berikut :

A. Pasal 9 yang semula berbunyi :

- (2) Direksi PD " ANEKA DHARMA " terdiri dari seorang Direktur dan seorang Direktur I atau seorang Direktur, seorang Direktur I dan seorang Direktur II.
- (3) Anggota Direksi harus Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Diubah sehingga berbunyi :

- (2) Direksi PD " ANEKA DHARMA " terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu seorang Direktur atau 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan atas usul Badan Pengawas, oleh Kepala Daerah.

(4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Direksi, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan persetujuan prinsip kepada Instansi - instansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan/pelaksanaan yang berlaku.

(5) Direksi diangkat untuk masa jabatan (4) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

B. Pasal 13 yang semula berbunyi :

(1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau di berhentikan oleh Kepala Daerah karena :

- a. Permintaan sendiri.
- b. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Direksi dimaksud Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- c. Tindakannya merugikan PD " ANEKA DHARMA "
- d. Tindakannya atau sikapnya bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.

(2) Pemberhentian karena alasan sebagai dimaksud ayat (1) - huruf c dan atau huruf d Pasal ini dilakukan setelah - mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan apabila tindakan tersebut adalah tindak pidana, pemberhentiannya merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) - huruf c dan atau huruf d pasal ini dilakukan, anggota - Direksi yang bersangkutan diberitahukan akan pemberhentiannya oleh Kepala Daerah.

(4) Selama persoalan dimaksud ayat (3) Pasal ini belum diputuskan, maka Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang bersangkutan.

(5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijumpai belum ada Keputusan mengenai pemberhentian.

Anggota Direksi berdasarkan ayat (4) Pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali apabila untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan Negeri dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Diubah sehingga berbunyi :

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Berakhir masa jabatannya seperti dimaksud Pasal 9 - ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, karena :
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Tindakan yang merugikan PD " ANEKA DHARMA "
 - c. Sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar.
 - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Dalam hal-hal diduga sebagai dimaksud ayat (2) huruf b atau di Pasal ini, Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas, serta setelah memperoleh pertimbangan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Pemberhentian sementara tersebut secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (4) Dalam hal seluruh Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk seorang atau lebih Anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi.
- (5) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal ini Badan Pengawas harus mengadakan sidang dimana Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (6) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara atau dibatalkan pemberhentiannya sementara. Kepala Daerah harus memberitahukan Keputusannya kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan, maka pemberhentian sementara Anggota Direksi dimaksud menjadi batal.

- (7) Kepala Daerah merohabiliter Anggota Direksi yang pemberhentian sementara dibatalkan atau menjadi batal baik karena Kepala Daerah tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul sidang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.

c. Pasal 22 semula berbunyi :

- (1) Kepala Daerah membentuk Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang diberi tugas serta kewajiban melakukan pengawasan atas kegiatan-kegiatan dan pertanggung jawaban Perusahaan.
- (2) Kepala Daerah adalah Pimpinan Badan Pengawas.
- (3) Sekurang-kurangnya seorang dari Anggota Badan Pengawas harus mempunyai keahlian dalam bidang Perusahaan.
- (4) Anggota-anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Anggota Badan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Diubah sehingga berbunyi :

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex Officio.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Sebelum diterbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Instansi atasan.

D. Pasal 24 semula berbunyi :

Laporan tentang pengawasan sebagai dimaksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau setiap saat bila dipandang perlu.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Bantul, 11 Maret 1987

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bantul.



KRT. SURYOPADMA HADININGRAT.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantul.



Wakil Ketua I,

DR. SOETARNO PRANOTO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta

Dengan Surat Keputusan Nomor 145/KPTS/
199..

Pada tanggal : 9 JULI 1987

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PAKU ALAM VIII.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Seri "D" Nomor 2

Pada tanggal : 6 - 8 1987

Sekretaris Wilayah/Daerah,

KRT. HARSADININGRAT, BA

NIP. 490009742

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 4 TAHUN 1987
T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG
PERUBAHAN " ANEKA DHARMA "

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 - 666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan - Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon.8/10/38, tanggal 3 Desember 1979 perihal : Pembebasan, penertiban dan penyehatan - Perusahaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah " ANEKA DHARMA " sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi dalam Peraturan Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah " ANEKA DHARMA " antara lain :

- a. Prosedur Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah " ANEKA DHARMA "
- b. Prosedur Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah " ANEKA DHARMA "
- c. Ketentuan masa jabatan Badan Pengawas.
- d. Prosedur laporan Badan Pengawas.

Bahwa peranan Perusahaan Daerah " ANEKA DHARMA " merupakan sarana penunjang kehidupan dan perkembangan Daerah dalam rangka pelaksanaan - Otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, sehingga perlu pengu- ruan dan pengelolaan sebagaimana mestinya.

Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas perlu merubah Peraturan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang - Perusahaan Daerah " ANEKA DHARMA ".

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 1 TAHUN 1991

T E M A :

PERUBAHAN MUKAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG PERUSAHAAN

DAERAH " ANEKA DHARMA "

UNDANG-UNDANG TUNAN YANG MAHA USA

DAERAH TINGKAT II BANTUL

Mengingat : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978, tentang Perusahaan Daerah " Aneka Dharma " Jr. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah " Aneka Dharma " sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;

b. bahwa dalam rangka mengembangkan perekonomian Daerah serta meningkatkan usaha Perusahaan Daerah " Aneka Dharma " , perlu untuk merubah untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 , tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perangkaan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah " Aneka Dharma " ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah " Aneka Dharma " .

Dengan Peretujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH " ANEKA DHARMA " .

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah " Aneka Dharma " yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan Nomor 117/KPTS/1979 tanggal 11 Agustus 1979 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Seri " D " Nomor 1 Tahun 1979, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 9 Juli 1987 Nomor 145/KPTS/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1987 Seri "D" tanggal 29 September 1987 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 7 diubah dan harus dibaca.

Pasal 7

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah " Aneka Dharma " bergerak dalam aneka usaha kegiatan, meliputi :

- a. Bidang Perdagangan umum.
- b. Bidang Pelayanan jasa.
- c. Bidang Pertanian.
- d. Bidang Perindustrian.

e. Bidang

- e. Bidang Pertanahan.
- f. Bidang Peternakan.
- g. Bidang Pariwisata.

(2) Dalam melaksanakan usaha sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, " PD. ANEKA DHARMA " dapat bekerjasama dengan pihak ke III antara lain : Instansi, Perusahaan Daerah, Perorangan, Badan Usaha.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundian Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.



Kepala Daerah Tingkat II Bantul



Bantul, 16 Februari 1991.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul

SURYAPADMA HADININGRAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Seri "D" Nomor : 9 Tahun 1991
Pada tanggal : 2 September 1991
Sekretaris Wilayah/Daerah

etd.

DRS. ILHAM ZAINUDIN

NIP. 010043423.

Disahkan oleh :

Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Surat

Keputusan Nomor : 270/KPTS/1991
Tanggal 21 Agustus 1991.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 1 TAHUN 1991

T E M A N G

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH " ANEKA DHARMA "

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Perusahaan Daerah " Aneka Dharma " sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 dan telah diubah yang pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 4 Tahun 1987, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Kontribusi dalam meningkatkan keberhasilan tugas pokoknya Perusahaan Daerah " Aneka Dharma " perlu untuk memperluas ruang gerak Perusahaan Daerah " Aneka Dharma " dengan kegiatan-kegiatan yang bergerak dalam aneka usaha.

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 4 Tahun 1987.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : huruf A Pasal 7 : Cukup jelas.